

KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA BAWAH TANGAN YANG DITOLAK OLEH TERGUGAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA

Tasya Feby Sahita^{1*}, Harjono²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: tasyafeby@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian alat bukti surat akta di bawah tangan yang ditolak oleh pihak lain atau dalam hal ini Tergugat dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dan menilai alat bukti akta di bawah tangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn.Jkt. Sel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan sifat penelitian preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case study*) dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif, yaitu berpangkal sari premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa akta di bawah tangan yang ditolak oleh Tergugat kekuatan pembuktiannya menurun dan beban pembuktiannya bebas tergantung bagaimana penilaian hakim dalam persidangan. Pertimbangan Hakim dalam menilai alat bukti akta di bawah tangan pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn.Jkt. Sel belum memenuhi asas kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Kata Kunci: Pembuktian, Akta di Bawah Tangan, Putusan

Abstract: *This research aims to analyze and find out the strength of evidence of private deed evidence which was rejected by other parties or in this case the Defendant and the Judge's considerations in deciding cases and assessing the evidence of private deed in the South Jakarta District Court Verdict Number 54/Pdt.G/2016/Pn. Jkt. Sel. This research is a normative or doctrinal legal research with the nature of prescriptive and applied research. The approach used in this study is a case study approach with primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used is library research. The legal material analysis technique used is the syllogistic method with a deductive mindset, which is based on the major premise and minor premise, which then draw conclusions. Based on this research, it was found that private deed which was rejected by the Defendant has decreased the strength of proof and the burden of proof is free depending on how the judge evaluates in the trial. The Judge's considerations in assessing the evidence of private deed in Verdict Number 54/Pdt.G/2016/Pn.Jkt. Sel have not met the principles of legal certainty, a sense of justice and benefits for the parties.*

Keywords: *Proof, Private Deed, Verdict*

1. Pendahuluan

Semakin kompleks dan rumitnya perkembangan hubungan-hubungan hukum yang dilakukan manusia seperti dalam jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya maka dengan sengaja diperlukan membuat bukti-bukti dalam bentuk tulisan. Dengan maksud bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan di kemudian hari jika ada masalah yang disengketakan terkait hubungan atau perjanjian tersebut. Membuktikan berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Hal tersebut dalam ilmu hukum disebut sebagai pembuktian. Pembuktian itu sendiri hanya akan ada apabila terjadi selisih/sengketa kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang akhirnya selisih atau sengketa tersebut biasa disebut sebagai perkara.

Pembuktian di dalam ilmu hukum itu hanya ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilan yang lazimnya masalah bentrokan tersebut akhirnya disebut dengan perkara.¹ Dengan demikian pembuktian hanya diperlukan jika timbul perkara di muka hakim dan jika apa yang dikemukakan oleh penggugat dibantah atau disangkal oleh tergugat. Pembuktian merupakan inti pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Mengenai bagaimana pembuktian sangat tergantung pada alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara. Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata, yang dicari adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang terjadi di muka persidangan. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari para pihak yang bersengketa. Atau dalam kata lain hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan hal-hal yang dianggap benar oleh pihak-pihak yang bersengketa dan berdasarkan bukti-bukti yang dibawa oleh para pihak bersengketa dalam sidang pengadilan.

Alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Dalam hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata "Alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah". Dalam hukum acara perdata alat bukti tertulis atau surat merupakan alat bukti yang utama karena surat dibuat untuk membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang telah terjadi. Dalam hukum acara perdata alat bukti surat dapat berupa akta dan bukan akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat untuk bukti. Akta sendiri terdiri dari akta otentik dan akta bawah tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan akta adalah surat/tulisan yang tidak dimaksudkan untuk alat bukti.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap dan sempurna. Sedangkan akta bawah tangan atau *underhands acte* adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan

¹ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm 11

ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa akta otentik, merupakan alat bukti yang sempurna, maka undang-undang menentukan bahwa akta dibawah tangan juga dapat merupakan alat bukti yang lengkap sepanjang tanda tangan di dalam akta tersebut diakui keasliannya.²

Namun dalam akta bawah tangan itu sendiri bagaimana jika salah satu dari pihak yang bersengketa tersebut tidak mengakui tanda tangan atau akta bawah tangan yang telah diajukan sebagai alat bukti? Lalu bagaimana kekuatan pembuktian akta yang telah diajukan sebagai alat bukti tersebut dalam persidangan perkara perdata serta bagaimana pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan yang telah diajukan oleh para pihak?

Penelitian ini terbatas pada perkara Nomor: 54/2016/Pdt.G/PN. Jkt. Sel yang terjadi di lingkungan peradilan Jakarta Selatan. Penulis memiliki ketertarikan akan masalah tersebut, sebab salah satu alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam perkara tersebut adalah akta perjanjian jual beli tanah dibawah tangan namun ditolak atau tidak diakui oleh tergugat. Merujuk pada kasus yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, hakim menyatakan bahwa alat bukti berupa akta dibawah tangan yang diajukan oleh penggugat tidak sah dan penggugat dinyatakan kalah atas perkara tersebut. Lalu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus serta mempertimbangkan keabsahan dan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kekuatan akta di bawah tangan yang ditolak oleh Tergugat dan pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti akta di bawah tangan pada Putusan Nomor 54/2016/Pdt.G/PN. Jkt. Sel.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (doctrinal) yang bersifat preskriptif. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis yakni pendekatan kasus (*case study*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi Putusan Nomor 54/2016/Pdt.G/PN. Jkt. Sel. Dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan-bahan yang diperoleh dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi guna mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif yang berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum dan dilanjutkan premis minor berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.³

² Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992) hlm 39

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm 89-90

3. Pembahasan

Hukum pembuktian akta dibawah tangan merupakan bagian yang sangat kompleks dalam proses litigasi keadaan kompleksitasnya makin rumit karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Yang harus dibuktikan dalam akta dibawah tangan adalah adanya perjanjian akta dibawah tangan serta kebenaran tanda tangan dari para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan.⁴

Alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdata terdiri dari 4 yaitu, alat bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sesuai dengan kekuatannya, alat bukti tulisan atau atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Dalam pasal 1874 KUHPerdata akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tukisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Artinya akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya dan kekuatannya pembuktiannya sama dengan akta otentik selama mereka yang membuatnya tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta dibawah tangan tersebut.

Akta memiliki 3 macam kekuatan pembuktian yaitu:⁵

- a. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga). Dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta dapat dibuktikan oleh pihak lain. Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
- b. Kekuatan pembuktian formil, artinya suatu pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang tercantum dalam akta oleh penanda tangan. Jika tandatangan diakui oleh para pihak maka berarti keterangan atau pertanyaan di atas tandatangan tersebut adalah keterangan daripada si penandatangan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang mendandatangani sebuah surat untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.
- c. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu suatu pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta.

Nilai kekuatan akta bawah tangan akan sempurna dan mengikat seperti akta otentik sebagaimana ketentuan pada Pasal 1875 KUHPerdata yang mana jika, nilai kekuatan pembuktiannya terpenuhi, artinya syarat formil dan materiil akta bawah tangan terpenuhi: a) dibuat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak tanpa campur tangan pejabat yang berwenang b) ditandatangani oleh pembuat dan para pihak yang membuatnya dan

⁴ Bambang Eko Muljono, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan", *Jurnal Independent Vol 5* (2017) hlm 1-6

⁵ Richard Cisanto Palit, "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* (2015) 139-140.

c) isi dan tanda tangan diakui. Lalu akta atau surat bawah tangan tersebut memiliki batas minimal pembuktian yang mana mampu berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain. Namun kekuatan tersebut akan berubah dan merosot jika terhadapnya diajukan bukti lawan dan isi atau tanda tangannya diingkari atau tidak diakui pihak lawan.

Sehingga jika ada salah satu pihak yang menyangkal atau tidak mengakuinya, maka beban pembuktiannya diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian atas penyangkalan tersebut diserahkan pada pertimbangan hakim. Hal ini sebagaimana ketentuan pada Pasal 1877 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan”.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa kekuatan dari suatu akta bawah tangan adalah terletak pada tanda tangan. Tanpa tanda tangan, suatu surat atau akta tidak sah sebagai bukti. Menurut M. Yahya Harahap fungsi tanda tangan dalam suatu akta tidak lain daripada memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan dan sekaligus penandatanganan menjamin kebenaran isi yang tercantum dalam akta atau tulisan tersebut.⁶

Dilihat dari 4 syarat sah yang disebutkan pada Pasal 1320 KUHPerdara maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT atau Pejabat Umum adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Maka jika dalam peristiwa ini salah satu pihak menyangkal dan tidak mengakui surat atau akta bawah tangan maka pihak yang mengajukan surat atau akta tersebut harus berusaha untuk meyakinkan atau membuktikan bahwa tanda tangan tersebut telah benar adanya dibubuhkan oleh pihak yang menyangkal dengan salah satu cara yaitu mendatangkan saksi-saksi yang ikut serta melihat dan mendengar pembuatan surat perjanjian tersebut.

Namun seperti permasalahan yang penulis angkat maka penelitian ini akan berfokus dengan bagaimana kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yang ditolak oleh pihak lain dalam hal ini adalah Tergugat. Berbeda dengan akta otentik yang kekuatannya sempurna, akta di bawah tangan yang dipungkiri maka nilai kekuatan pembuktiannya merosot atau melemah sehingga akta di bawah tangan tidak dapat berdiri sendiri untuk mencapai batas minimal pembuktian yang sehingga diperlukan alat bukti lainnya sebagai pendukung.

Seperti yang telah dijelaskan pada deskripsi singkat putusan yang akan dikaji dalam penelitian diatas bahwa dalam hal ini pihak lain yang menyangkal kebenaran akta di bawah tangan bukanlah seseorang yang menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian bawah tangan melainkan Para Tergugat yang merupakan istri dan anak penandatanganan atau pewaris yang telah dinyatakan meninggal dunia. Kekuatan lahir akta bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara seseorang yang terhadapnya diajukan akta bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Jadi jika tanda tangan tersebut diingkari oleh ahli

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) hlm 561

warisnya maka menurut Pasal 1877 KUHPerdara hakim harus memerintahkan kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Hak saisine adalah hak daripada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak mengetahui adanya pewarisan.⁷ Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan hukum antara dua orang, maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau membatalkan hubungan hukum tersebut, tetapi hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum tersebut beralih kepada para ahli waris.

Sehingga jika salah satu pihak menyangkal adanya perjanjian tersebut, maka pihak yang mendalilkan adanya perjanjian tersebut harus membuktikan peristiwa perjanjian tersebut, sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.". Maka pihak yang menyangkal bisa mengajukan alat bukti lain guna menguatkan dalilnya, salah satunya dengan mengajukan alat bukti saksi, persangkaan atau pengakuan.

Jadi jika akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti di pemeriksaan perkara perdata disangkal atau tidak diakui oleh pihak lawan atau tergugat maka kekuatannya menjadi lemah atau merosot. Artinya dari segi kekuatan lahirnya akta bawah tangan tersebut tidak diterima atau dianggap sebagai akta. Oleh sebab itu, akta bawah tangan tersebut secara otomatis juga tidak memiliki kekuatan formal maupun materil.

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.⁸

Dalam putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn Jkt Sel terdapat beberapa fakta yang ditemukan penulis sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat: **a)** Kuitansi Pembayaran pembelian tanah seluas 100 m² terdahulu yang dilakukan M. Naseh dari H. Hamim bin Nuar, **b)** Akta jual beli No. 572/JB/MP/X/1990, **c)** Kuitansi pembayaran pembelian tanah seluas 100 m² antara M. Naseh dengan Penggugat, **d)**

⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*. (Bandung: Alumni, 1992) hlm 87

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm 140

Surat perjanjian jual beli tanah di bawah tangan antara M. Naseh dengan Penggugat, **e)** Surat pernyataan dari Penggugat

2. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Tergugat mengajukan bukti surat-surat: **a)** Fotocopy KTP Tergugat, **b)** Fotocopy Kartu Keluarga **c)** Fotocopy sertifikat tanah Hak Milik No. 3211 atas nama H. Hamim dan **d)** Fotocopy surat keterangan kematian atas nama M. Naseh.
3. Sebagai upaya menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: a) Ponimah: bahwa saksi tahu tanah yang menjadi sengketa dan pernah mendengar tanah dijual oleh Penggugat, namun tidak ingat kapan transaksi jual belinya. b) Usman: bahwa saksi tidak mengetahui jual beli tanah sengketa antara Penggugat dan M. Naseh.
4. Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pasal-pasal KUHPerdara yang mengatur perjanjian antara lain: a) Pasal 1313: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. b) Pasal 1338: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya c) Pasal 1340: suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi pihak ketiga d) Pasal 1320: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Pada **Putusan Nomor: 54/2016/Pdt.G/Jkt. Sel**, dalam pertimbangannya hakim menolak gugatan Penggugat adalah karena perbuatan jual beli tanah yang tertuang dalam surat perjanjian jual beli bawah tangan oleh Penggugat dan M. Naseh tidak sah dan berkuat hukum. Surat Perjanjian bawah tangan tersebut dinilai tidak memenuhi unsur “terang” sesuai yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 yang berkaitan dengan jual beli tanah. Dimana dalam putusan tersebut terdapat kaidah hukum bahwa untuk sahnya jual beli tanah menurut hukum adat diperlukan dua syarat, yaitu 1) Syarat tunai, artinya pihak pembeli menyerahkan uangnya kepada pihak penjual yang secara serentak diikuti penjual menyerahkan tanah yang dijualnya kepada pembeli dan 2) Syarat terang, artinya pelaksanaan syarat pertama diatas dilakukan saksi dihadapan para Pejabat/Pamong Desa.

Pada Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn Jkt Sel tidak menjelaskan secara jelas tentang bagaimana hakim menimbang ketidaksahan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli Tanah bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat. Dalam pertimbangannya hakim hanya terfokus pada Putusan Mahkamah Agung RI 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 dimana syarat terang menurut hukum adat pelaksanaannya harus dihadapan para Pejabat/Pamong Desa. Dengan ini maka hakim bisa dikatakan telah mengabaikan pasal-pasal KUHPerdara yang mengatur tentang perjanjian yang telah disebutkannya dalam putusan tersebut.

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai Perjanjian Jual Beli adalah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara tentang sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUHPerdara “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” serta adanya Pasal 1457 KUHPerdara “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, hakim tidak sependapat

dengan dalil penggugat tersebut dengan alasan bahwa perjanjian jual beli tanah bagi orang Indonesia asli berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum adat.

Apabila terjadinya suatu transaksi jual beli tanah hingga menimbulkan suatu perkara sampai ke Pengadilan maka sebelum menjatuhkan putusannya, hakim seharusnya tidak melalaikan tiga tindakan bertahap yaitu mengkonstantir, mengkualifisir, dan kemudian menkonstituir. Hal tersebut dilakukan agar putusan yang diberikan oleh hakim dapat memberikan pertimbangan tentang benar tidaknya suatu peristiwa atau menentukan hukumnya.

Mengkonstantir artinya melihat, mengakui atau membenarkan bahwa telah terjadi peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk sampai kepada konstantir, untuk itu hakim harus melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang tersedia agar mempunyai kepastian sehingga konstatirnya tidak hanya sekedar dugaan atau gegabah tentang adanya peristiwa yang bersangkutan. Setelah hakim mengkonstantir peristiwanya maka tindakan yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengkualifisir peristiwanya. Berarti menilai peristiwa yang benar-benar telah dianggap terjadi, termasuk ke dalam hubungan hukum yang mana. Dengan kata lain hakim menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstantir. Tahap akhir sesudah mengkonstantir dan mengkualifisir peristiwa, maka hakim harus mengkonstituir atau memberi konstitusinya yang mana hakim akan menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan dan memberi keadilan.⁹

Mengenai ketiga tahap tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn Jkt Sel hakim belum sepenuhnya memenuhi tahap konstantir mengenai peristiwa yang diajukan. Hakim tidak sepenuhnya menggali dengan teliti fakta atau peristiwa melalui alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Secara teoritis Pasal 1865 KUHPerdara sudah memberikan pengaturan mengenai penyangkalan tanda tangan pada alat bukti bawah tangan, yaitu: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.". Maka pihak yang menyangkal bisa mengajukan alat bukti lain guna menguatkan dalilnya, salah satunya dengan mengajukan alat bukti saksi.

Sehubungan dengan hal tersebut sudah dipenuhi oleh pihak Penggugat dimana selain mengajukan bukti surat juga telah mendatangkan saksi guna menguatkan alat bukti surat perjanjian bawah tangan yang ditolak oleh Tergugat. Satu dari dua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mengetahui bahwasannya tanah sengketa memang dijual oleh M. Naseh kepada Penggugat namun saksi tidak ingat kapan jual beli tanah tersebut berlangsung. Sedangkan pihak Tergugat yang mana menyangkal kebenaran atas alat bukti surat bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat justru tidak mengajukan saksi satupun. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan dalam Pasal 1865 dan 1877 KUHPerdara yang mana pihak yang menyangkal seharusnya menguatkan dalilnya dengan mengajukan alat bukti lain.

Dari keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat memang bukan kesaksian yang kuat sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana

⁹ Fajar Adhitya, Sihabudin, dan Hariyanto Susilo, "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Secara Di Bawah tangan." Hlm 1-24

saksi mengetahui kesaksiannya. Karena dalam kesaksiannya saksi hanya mengetahui bahwa tanah sengeketa tersebut memang dijual kepada Penggugat namun saksi tidak tahu kapan terjadinya jual beli atau transaksi. Namun selain kesaksian tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat Akta jual beli No. 572/JB/MP/X/1990 yang secara sah dibuat dihadapan Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada wilayah Kecamatan Mampang Prapatan dimana menyatakan jual beli tanah oleh M. Naseh kepada pemilik tanah sebelumnya.

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn Jkt Sel penulis tidak setuju terhadap putusan hakim yang menolak alat bukti surat perjanjian jual beli bawah tangan yang diajukan Penggugat, karena hakim belum mencapai asas kepastian hukum yaitu antara kesesuaiannya dengan dengan UUPA dan hukum adat sebagaimana yang telah pada Putusan Mahkamah Agung RI 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989 dengan penilaiannya mengenai keefektifan pembuktian dan pasal-pasal KUHPdata tentang sahnya perjanjian yang telah disebutkannya dalam pertimbangan hukumnya.

Selain itu dari sisi asas keadilan juga belum terlaksana karena secara teoritis Pasal 1865 KUHPdata sudah memberikan pengaturan mengenai penyangkalan tanda tangan pada alat bukti bawah tangan, bahwa pihak yang menyangkal harus bisa mengajukan alat bukti lain guna menguatkan dalilnya. Dalam putusan tersebut jelas Para Tergugat tidak dapat membuktikan semua beban pembuktiannya di depan hakim sebagai pihak yang menyangkal akan suatu tanda tangan dalam surat perjanjian jual beli bawah tangan. Sehingga dengan diputusnya Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn Jkt Sel tidak memenuhi rasa kemanfaatan karena pada putusan ini yang merasakan manfaatnya hanya Para Tergugat sedangkan Penggugat disamping ditolaknya gugatannya juga menanggung biaya perkara yang begitu besar.

4. Kesimpulan

Akta dibawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata mempunyai kekuatan yang sempurna sama dengan akta otentik apabila tandatangannya diakui oleh para pihak yang membuatnya. Namun jika tandatangan pada akta bawah tangan disangkal oleh salah satu pihak maka kekuatan pembuktiannya akan merosot dan tidak setara lagi dengan kekuatan akta otentik dan beban pembuktiannya bebas tergantung bagaimana penilaian hakim dalam persidangan. Sehingga dalam persidangan pembuktian akta bawah tangan harus ditambah dengan alat bukti lain untuk menguatkan akta bawah tangan tersebut. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/Pn Jkt Sel tentang akta bawah tangan, hakim monolak dan menyatakan akta bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena tidak memenuhi syarat terang sebagaimana yang diatur dalam hukum adat pada Putusan Mahkamah Agung RI 3438 K/Pdt/1987 tanggal 30 Juni 1989. Penulis berpendapat bahwa dalam putusannya Hakim belum memenuhi asas kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak.

Referensi

- Achmad Ali, Wiwie Heryani. 2012. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Angriani, Yuli. 2017. "Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor: 02/Pdt.G/2015/PN.CAG Tantang Alat Bukti Fotokopi Sebagai Alat Bukti Sah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa 1* (1) (Hukum Keperdataan): 218-228.
- Arbani, Ardi dan Tri Suhendra. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tentang Akta Bawah Tangan Tanpa Tanggal." *Alauddin Law Developemnt Journal 3* (Nomor 1 Maret 2021): 178-188.
- Arto., Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar Adhitya, Sihabudin, dan Hariyanto Susilo. 2016. "Perlindungan Hukum bagi Pembeli Terhadap Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dilakukan Secara Di Bawah tangan." 1-24.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2007. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusaan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muljono, Bambang Eko. 2017. "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan." *Jurnal Independent Vol 5 No. 1* 1-6.
- Palit, Richard Cisanto. 2015. "Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan." *Lex Privatum* 139-140.
- Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PN. Jkt. Sel.
- Rahmiati, Nurhafifah &. 2015. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 350.
- Raja Indo S., Eugenius Paransi, dan Muhammad Hero S. 2022. "Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata." *Lex Privatum*.
- Samudra, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman